



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jln. Dr. Sutomo No. 5 Telp. (0292) 421940 (Hunting)  
**PURWODADI 58111**

*E-Purchasing*  
SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

**SURAT PESANAN**

Nomor : 036/47.1/2018

- 1. KEGIATAN : Pengadaan Peralatan Penunjang SIAK
- 2. NAMA PAKET : Pengadaan Personal Komputer, Server dan Printer
- 3. BIAYA : Rp.227.677.000,-  
(Dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah).
- 4. TAHUN ANGGARAN : 2018
- 5. PELAKSANA PEKERJAAN : PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI

**PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI**

Jl. Gunung Sahari Raya 73C No. 5-6  
Jakarta Pusat 10610





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jln. Dr. Sutono No. 5 Telp. (0292) 421940 (Hunting)  
PURWODADI 58111

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN
	NOMOR : 036/47.1/2018
	TANGGAL : 24 Maret 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**YUNUS SURYAWAN, S.STP, M.Si.** selaku Pejabat Pembuat Kmitmen alamat Jl. Dr. Sutomo No. 5 Purwodadi, dalam hal ini mewakili Pengguna Barang/Jasa pada Satker Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemesan**" Berdasarkan Kontrak Payung Penyedia Produk pada Online Shop Nomor :136 Tahun 2015 tanggal 29 Januari 2015, bersama ini memerintahkan kepada :

**PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI**, alamat Jl. Gunung Sahari Raya 73C / 5-6 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh **YOANA TRI AGUSTINA**, selaku Business Manager selanjutnya disebut "**Penyedia**"

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

No.	Jenis Barang	Satuan/Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga <sup>1</sup> p.)
1.	Server HP ProLiant DL380G9-682 (Dual Xeon, 98GB, 2,4TB, Dual RPS, OS, Monitor)	Unit	1	113.900.000,-	113.900.000,-
2.	Server HP ProLiant DL380G9-682 (Dual Xeon, 96GB, 2,4TB, Dual RPS, OS)	Unit	1	113.777.000,-	113.777.000,-
Jumlah					227.677.000,-

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1). Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga yang tercantum dalam SP ini.
- 2). Penyedia memiliki kewajiban  
Penyedia tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan /atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik.  
b). tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.



- c). mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya tanggal 23 April 2018.
  - d). Bertanggungjawab atas keamanan, kualitas dan kuantitas barang yang dipesan.
  - e). Mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa :
    - d.1. barang rusak akibat cacat produksi
    - d.2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - d.3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - f). Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan apabila ada
  - g). Memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
- 1). Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak :
    - a). menerima barang dari penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum didalam SP ini.
    - b). mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
    - c). mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
      - c.1 barang rusak akibat cacat produksi
      - c.2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan/atau
      - c.3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum dalam SP ini.
    - d). Mendapat layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing dan pelatihan (apabila ada);
    - e). Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
  - 2). Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban :
    - a). melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini dan
    - b). memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
    - c). memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang  
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya tanggal 23 April 2018, sejak SP ini diterima.
3. Alamat Pengiriman Barang  
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan d/a. Jl. Dr. Sutomo No. 5 Purwodadi.
4. Tanggal diterima selambat-lambatnya tanggal 23 April 2018.
5. Penerima, Pemeriksa dan Retur Barang
- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
  - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa :
    - b.1. barang rusak akibat cacat produksi
    - b.2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau



b.3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang, sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penerimaan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penerimaan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta tim teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penerimaan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penerimaan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penerimaan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya, overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian Harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pihak, bea, retribusi dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak.

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1). Pengalihan sebagian pelaksanaan kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
  - 2). Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulerice, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP.

- a. SP hanya dapat dirubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penerimaan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penerimaan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penerimaan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penerimaan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar (sesuai kesepakatan para pihak)

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirim/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penerimaan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan atau ayas semua tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan



terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi.

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia atau cacat mutu akibat desain, bahan dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (duabelas) bulan setelah serah terima barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan :
  - 1). Penyedia telah mengajukan tagihan;
  - 2). Pembayaran dilakukan dengan secara sekaligus; dan
  - 3). Pembayaran harus dipotong enda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila :
  - 1). Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja;
  - 2). Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  - 3). Menjual barang melalui proses *e-Purchasing* harga yang lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
  - 1). Peringatan tertulis;
  - 2). Denda; dan
  - 3). Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan :
    - a). penghentian sementara dalam system transaksi *e-Purchasing*, atau
    - b). penurunan pencantuman dari catalog Elektronik (*e-Catalogue*).



c. Tata Cara Pengesahan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP.

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1). Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila :

a). kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP.

b). berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lim puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

c). setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lim puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d). Penyedia lalai /cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e). Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

f). pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1). Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a). akibat keadaan kahar sehingga penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;

b). Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

c). Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau addendum SP.

2). Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesaha Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000(satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak;



- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi;
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan.  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah Hukum Republik Indonesia.
19. Larangan Pemberian Komisi.  
Penyedia menjamin bahwa tidak satupun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP.  
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan,

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermeterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

<p>Untuk dan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Pejabat Pembuat Komitmen</p>  <p><u>YUNUS BUNYAWAN, S.STP.M.SI.</u> Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan NIP. 19750927 199511 1 001</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia/kemitraan (KSO) PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI</p>  <p><u>YOANA TRI AGUSTINA.</u> Business Manager</p>
--	--



Validasi ID: 15239544039568

## Informasi Paket

**Komoditas** : Onlineshop - Perangkat Komputer  
**ID Paket** : PKM-P1803-890753  
**Nama Paket** : Pengadaan Personal Komputer, Server dan Printer  
**Instansi** : Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan  
**Satuan Kerja** : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
**Alamat Satuan Kerja** : Jl Dr Sutomo No 05 Purwodadi Kab Grobogan Jateng  
**Kerja**  
**NPWP** : 001415249514000  
**Tahun Anggaran** : 2018  
**Sumber Dana** : APBD(2.06.2.06.01.15.30)

**Tanggal Buat** : 23 Maret 2018  
**Tanggal Edit**  
**Jumlah Produk** : 2  
**Total Harga** : **IDR 227,677,000.00 (Sepakat)**  
 dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu titik nol rupiah.

## PP/Pemesan

Suwarni, SE  
 dispendukcapil\_grobogan@yahoo.co.id  
 Telp: 0292420940

## PPK

Yunus Suryawan, S.SIP, M....  
 yunusurya@live.com  
 Telp: 029242190

## Penyedia

Bhinneka.com  
 Jl Gunung Sahari Raya 73C No. 5-6 Jakarta Pusat  
 ekatalog@bhinneka.com  
 Telp: 02180618899

## Distributor/Pelaksana Pekerjaan

PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR  
 JL. TOMANG RAYA NO. 11 JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA  
 ekatalog@bhinneka.com  
 Telp: 021-5665262  
 Fax: 021-5671413

## Daftar Pesanan Produk

No	Produk	Kuantitas	Harga Satuan (IDR)	Gugus Kurum (IDR)	Total Harga (IDR)	Catatan
1.	43211501-PKM-000490446 HP ProLiant DL380G9-682 (Dual Xeon, 96GB, 2.4TB, Dual RPS, OS, Monitor)	1 unit	113,740,000.00	160,000.00	113,900,000.00	n/a
2.	43211501-PKM-000490515 HP ProLiant DL380G9-682 (Dual Xeon, 96GB, 2.4TB, Dual RPS, OS)	1 unit	112,224,000.00	1,553,000.00	113,777,000.00	n/a